

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Definisi Manajemen

##### 1. Pengertian Manajemen

Secara *Epistimologi* manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu *Manus* yang berarti tangga dan *Agree* yang berarti melakukan. Dari kedua kata tersebut menjadi kata kerja *manajer* yang berarti menangani. Adapun *manajer* ini diterjemahkan ke dalam bahasa *Inggris* dalam bentuk kata kerja *to manager* dengan kata benda *manajemen*, dan *manajer*, untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelola.<sup>1</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* manajemen dapat di artikan mengendalikan, menangani atau mengelola.

Kata “Manajemen” sudah sering kita dengar dari berbagai aspek, manajemen semakin di rasakan sebagai suatu kebutuhan pokok, baik oleh sekumpulan individu, kelompok, maupun organisasi untuk mencapai tujuannya. Pengetahun manajemen telah mengajarkan banyak hal tentang bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai secara efisien dan efektif.<sup>2</sup>

Manajemen menjadi sangat penting artinya dari segala aspek kehidupan. Karena itu manajemen menjadi icon yang urgen baik secara

---

<sup>1</sup>Husaini Usinan, *Manajemen Teori, Praktek Dan Riset Pendidikan*, (Jakarta :Bumi Aksara,2009), cetak. 1, h. 5

<sup>2</sup>Wibowo, *Manajemen Perubahan* (Jakarta: Rajawali Pers, t.th), h.7

individu maupun secara kelompok. Walaupun manajemen esensinya bermuara pada satu titik temu yaitu “Seni memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan orang lain berdasarkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan para anggota juga pemberian fasilitas kerja kepada orang-orang yang telah diorganisir dalam kelompok-kelompok formal guna mencapai hasil yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengertian manajemen, ini lah beberapa pendapat para Ahli mengenai manajemen diantaranya adalah sebagai berikut.

a. George Terry

Mendefinisikan bahwa “Manajemen merupakan sebuah proses yang khas yang terdiri atas tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, penggiatan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sarana-sarana yang jelas ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Erni Trinawati Sule, mengungkapkan bahwa, “Manajemen pada dasarnya merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu terkait dengan pencapaian tujuan”.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Erni Trisnawati Sule dan Kurniawan saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Prenata Media Group, 2005), cet ke-1, h.6

b. Ulber Silalahi

Dalam bukunya m engatakan bahwa “Manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengisi staff, pemimpin, dan pengontrolan untuk optimasi penggunaan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan organisasional secara efektif dan efisien”.<sup>4</sup>

c. Malayu S.P. Hasibuan

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemamfaatan SDM dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujaun tertentu”.<sup>5</sup>

## 2. Tujuan Manajemen

Tujuan manajemen ini dapat kita kaji dari beberapa sudut dan dibedakan sebagai berikut:

a. Menurut tipe-tipenya, tujuan dibagi atas;


- 1) *Profit objectives*, bertujuan untuk mendapatkan laba bagi pemiliknya.
- 2) *Service objectives*, bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen dengan mempertinggi nilai barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen.

---

<sup>4</sup> Ulber Silalahi, *Pemahaman Praktis Asas-Asas Manajemen* (Bandung: Mandar Maju, 2002), cet, ke-2, h. 4

<sup>5</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Mnajemen Dasar, Pengertian dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005),h.2

- 3) *Social objectives*, bertujuan meningkatkan nilai guna yang diciptakan perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat
  - 4) *Personal objectives*, bertujuan agar para karyawan secara *individual economic, social psychological* mendapatkan keputusan dibidang pekerjaannya dalam perusahaan.
- b. Menurut prioritasnya, tujuan dibagi atas;
- 1) Tujuan primer,
  - 2) Tujuan sekunder,
  - 3) Tujuan individual, dan
  - 4) Tujuan sosial
- c. Menurut jangka waktu, tujuan dibagi atas;
- 1) Tujuan jangka panjang,
  - 2) Tujuan jangka menengah, dan
  - 3) Tujuan jangka pendek
- d. Menurut bidangnya, tujuan dibagi atas;
- 1) *Top Level Objectives*, adalah tujuan-tujuan umum, menyeluruh dan menyangkut berbagai bidang sekaligus.
  - 2) *Finance Objectives*, adalah tujuan-tujuan tentang modal.
  - 3) *Production Objectives*, adalah tujuan-tujuan tentang produk.
  - 4) *Markets Objectives*, adalah tujuan-tujuan mengenai bidang pemasaran barang dan jasa-jasa



5) *Office Objectives*, adalah tujuan-tujuan dalam mengenai ketatausahaan dan administrasinya

### 3. Manajemen dalam Perspektif Islam

Dalam konteks Islam manajemen disebut juga dengan (*siyasatun-idaratun-tadbirun*) yang berasal dari lafadz (*sasun-a'darun-dabarun*). Menurut *S. Mahmud Al-Hawary* manajemen (*Al-Idarah*) ialah; Artinya: “manajemen adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan, dan bagaimna mengemudikan kapal anda serta anggota dengan sebaik-baiknya tanpa pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya.” Rumi menulis bahwa sebagaimana dikutip di bawah ini”:

“dalam Islam, pengertian manajemen dapat disimpulkan sebagai suatu aktivitas manajerial untuk mentransformasikan suatu gagasan yang berlandaskan mencari niat mencari ridho Allah SWT, untuk untuk mencapai tujuan-tujuan yang juga diridhoi-Nya. Sumber manajemen dalam Islam adalah Al-Qur’an dan Al-Sunnah dan asasnya adalah akidah, *syara*’, dan akhlak”. Rumi (1994:14).<sup>6</sup>

Al-Qur’an adalah mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Selain sebagai sebagai sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat, Al-Qur’an juga merumuskan sumber ilmu pengetahuan yang tidak pernah mati. Jika kita cermati, kebanyakan ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang, sejatinya

---

<sup>6</sup> Azhar Arsyad, *Pokok-Pokok Manajemen, Pengetahuan Praktis bagi Pimpinan dan Eksekutif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003), cet ke-2, h.5

telah Allah tuliskan dalam Al-Qur'an. Firman Allah SWT dalam Q.S Ash-shaff/ 61: 4.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ بَيْنَ مَرَّصُونَ ﴿٤﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barusan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh”.<sup>7</sup>

Dalam Al-Qur'an sendiri fungsi-fungsi manajemen memiliki unsur-unsur yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen secara umum. Hal ini telah tertuang dalam Al-Qur'an sebagai falsafah hidup umat Islam. Unsur-unsur tersebut adalah:

a. *Planning* (perencanaan)

Sedangkan perencanaan menurut agama Islam adalah *At-Tahthiith* yaitu perencanaan/gambaran dari suatu kegiatan yang mengacu kepada waktu dan metode tertentu. Sebagaimana Nabi telah bersabda.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يَتَّقَنَهُ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas, tuntas). H.R. Thabrani

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2014), h. 551

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman. Q.S. Asy-Syarh/94: 7-8

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap”.<sup>8</sup>

Setiap apa yang diperbuat oleh manusia maka ia harus mempertanggung jawabkannya. Agama mengajarkan umatnya untuk membuat perencanaan yang matang dan itqan, karena setiap pekerjaan akan menyebabkan sebab akibat. Adanya perencanaan yang baik akan menghasilkan atau menimbulkan hasil yang baik juga sehingga akan disenangi oleh Allah.

Disamping ayat di atas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib membuat statemen yang terkenal yaitu;

الحق بلا نظام يغلبه الباطل بنظام

Terjemahnya:

“kebenaran yang tidak terorganisasi dengan rapi, dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisasi dengan baik.”

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 596

b. *Organizing* (organisasi)

Pengorganisasian (*At-Tandziim*) merupakan wadah tentang fungsi setiap orang, hubungan hubungan kerja baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam Q.S Ali- Imran/3: 103

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا<sup>٩</sup> وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ



Terjemahnya:

“dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”<sup>9</sup>.

Ayat diatas menunjukkan bahwa organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang bisah diorganisir dengan baik. Dalam menyatukan langkah yang berbeda-beda tersebut perlu ketelatenan mengorganisir sehingga dapat berkompetitif dalam berkarya.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 63



c. *Coordinating* (koordinasi)

Pengkoordinasian atau *At-Tansiiq*, merupakan upaya untuk mencapai hasil yang baik dengan seimbang, termasuk diantaranya langkah-langkah bersama untuk mengaplikasikan *Planning* dengan mengharapkan tujuan yang diidamkan. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 208

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.

Apabila manusia ingin mendapatkan predikat iman maka secara totalitas harus melebur dengan peraturan Islam. Iman apabila diumpamakan dengan manusia yang ideal dan Islam sebagai *planning* dan aturan-aturan yang mengikat manusia, maka tercapainya tujuan yang mulia, memerlukan koordinasi yang baik dan efektif sehingga tercapainya tujuan ideal.

d. *Controlling* (pengendalian/pengawasan)

Pengendalian (*Controlling*) atau dalam islam dikenal dengan istilah *Ar-Riqaabah* adalah penelitian dan pengamatan terhadap jalannya *Planning*. Dalam pandangan Islam banyak syarat mutlak bagi harus lebih

baik dari anggota-anggotanya, sehingga kontrol yang dilakukan efektif.

Firman Allah dalam Q.S At-Tahrim/66 : 6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”<sup>10</sup>

Menjaga keselamatan dan kesuksesan institusi merupakan tugas utama manajer. Baik organisasi keluarga maupun organisasi secara universal. Bagaimana manajer bisah mengontrol orang lain sementara dirinya sendiri saja belum bisah terkontrol. Oleh karena itu, seorang manajer harus menjadi yang terbaik dan harus mengontrol anggotanya dengan baik.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 32

e. *Motivating* (motivasi)

Motivasi atau *At-Targhiib* yaitu menggerakkan kinerja semaksimal mungkin dengan hati sukarela. Allah SWT Berfirman dalam Q.S Ar-Ra'd /13: 11.

لَهُر مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَّالٍ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”<sup>11</sup>

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 250

f. *Leading* (kepemimpinan)

*Leading* (kepemimpinan) atau *Al-Khilaafah* yakni mengatur, memimpin segala aktivitas kepada tujuan. Firman Allah tentang kepemimpinan terdapat dalam Q.S Al-An'am/6 : 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ  
لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Terjemahnya:

“dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>12</sup>

Dalam konsepsi ajaran Islam pemimpin pemimpin tidak hanya berfokus pada seseorang yang memimpin institusi formal dan nonformal. Tuntutan Islam lebih spesifik lagi kepada setiap manusia yang hidup ia sebagai pemimpin, baik memimpin dirinya maupun memimpin kelompoknya. Dengan demikian kepemimpinan dalam ajaran Islam dimulai dari setiap individu. Apabila manusia sudah mampu memimpin dirinya, maka tidak mustahil bila ia akan lebih mudah untuk memimpin orang lain. Di samping

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 150


kepemimpinan Islam, tidak serta merta kepada sesama manusia, tetapi yang paling utama ialah pertanggung jawaban kepada khaliknya.

## B. Definisi Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Ajaran Islam

### 1. Definisi Zakat, infaq dan shadaqah

#### a. Zakat

Kata zakat berasal dari *Isim Masdar* yaitu *zaka-yazku-zakah* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah<sup>13</sup>. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya menjadi bersih. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S At-Taubah/9: 103.



خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”<sup>14</sup>.

Disamping itu, selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya pun akan menjadi bersih pula. Dari ayat diatas tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan

<sup>13</sup>Fakhrudin, *Fiqih dan manajemen zakat di Indonesia* (Yogyakarta: sukses offset,2008) cet.1 h.13

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 203

menyucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir. Hasbi Al-Shiddiqi mengutip pendapat Abu Muhammad Ibnu Qutaibah yang mengatakan bahwa lafadz zakat diambil dari kata zakah yang berarti nama', yakni kesuburan dan bertambah. Menurut syara' memakai dua kata tersebut untuk dua arti. Yaitu pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya, zakat yang dikeluarkannya itu dinamakan zakat. Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.<sup>15</sup>

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), zakat diartikan sebagai “jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut yang telah ditetapkan oleh syara’”

*Al-Imam An-Nawawi* mengatakan bahwa zakat mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti yaitu subur dan suci.

Sedangkan menurut *Ibnu Arabi*, menjelaskan bahwa, zakat digunakan untuk sedekah yang wajib, yang sunnah, nafakah, kemaafan dan kebenaran<sup>16</sup>.

*Abu Hasan Al-Wahidi* mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang paling

---

<sup>15</sup>Fakhruddin., *op. cit.*, h.14

<sup>16</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-shidiiqy, *pedoman zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra,1987), cet ke-3 h.1

nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya menambah kebajikan<sup>17</sup>.

Sedangkan *Al-zakah* berarti “*Al-numuw wa Al-ziyadah*”. Terkadang juga diartikan dengan kata *At-Thaharah* (suci), sebagaimana firman Allah dalam Q.S As-syams/91: 9

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu”<sup>18</sup>.

Sedangkan menurut terminology (istilah), zakat adalah pemilik harta yang dikhususkan kepada mustahiq (penerima)nya dengan syarat-syarat tertentu.

Adapun zakat terbagi 2 macam, yaitu zakat mal (harta) yang wajib dikeluarkan dari harta seorang muslim apabila sudah mencapai jumlah tertentu (nishab) dan zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat Fitrah ini setara dengan 2.5 kilogram/3.5 liter makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Sedangkan yang wajib dikeluarkan pada zakat mal adalah sebagai berikut.

---

<sup>17</sup>*Ibid*, h.2

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *loc. Cit.* h. 595

a. Zakat Emas dan Perak

Nishab emas dan perak yang wajib dizakakati yaitu

- 1) Emas : 85 gram emas murni atau 20 Dinar.
- 2) Perak : 672 gram atau 200 Dirham.

Adapun jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah 2.5% sudah mencapai setahun (haul).

b. Zakat Pertanian

Adapun hasil pertanian baik makanan pokok maupun bukan seperti gandum, beras, jagung, dedaunan dan lain-lain, yaitu nishab adalah 5 wasaq yang setara dengan 652,8 kg atau 653 kg gabah kering atau 520 kg beras dan waktu dikeluarkannya zakat setelah panen. Adapun jumlah zakat yang harus dikeluarkan yaitu

- 1)  $\frac{1}{10}$  atau 10% apabila tidak memakan biaya atau disiram air hujan/mata air/sungai
- 2)  $\frac{1}{20}$  atau 5% apabila pemeliharaannya menelan biaya pengairan seperti pakai pompa diesel dll.

c. Zakat Perdagangan

Syarat-syarat zakat perdagangan yaitu

- 1) Berbentuk suatu usaha yang terikat dengan adanya jual beli
- 2) Ada usaha untuk memperoleh untung atau laba
- 3) Nishab dan kadarnya



Nishabnya yaitu berpedoman pada nishab emas (85) atau 2.5% yang dihitung dari modal + laba.

d. Zakat Pertambangan

Semua bentuk hasil tambang yang berharga baik baik padat maupun cair. Nishab dan kadar barang tambang adalah berpedoman pada nishab emas yaitu 2.5%

e. Zakat Hewan Ternak

Ada beberapa zakat hewan ternak diantaranya :

1) Sapi, kerbau dan kuda

Nishab kerbau dan kuda disetarakan dengan nishab sapi yaitu

- a) 30-39 ekor : 1 ekor berumur 1-2 tahun
- b) 40-59 ekor : 1 ekor berumur 2-3 tahun
- c) 60-69 ekor : 2 ekor berumur 1-2 tahun
- d) 70 ekor : 1 ekor berumur 1-2 dan 1 ekornya berumur 2-3 tahun.

2) Kambing/Domba

- a) 40-120 ekor : 1 ekor
- b) 121-200 ekor : 2 ekor
- c) 201-399 ekor : 3 ekor
- d) 400-499 ekor : 4 ekor
- e) Dan seterusnya

## 3) Unta

- a) 5-9 ekor: 1 ekor kambing/domba berumur 2 tahun
- b) 10-14 ekor: 2 ekor kambing/domba
- c) 15-19 ekor: 3 ekor kambing/domba
- d) 20-24 ekor: 4 ekor kambing/domba
- e) 25-35 zakatnya 1 ekor unta bintu makhad. Yaitu, unta betina umur 1 tahun sempurna masuk tahun ke-2
- f) Dan seterusnya.

## 4) Ternak unggas(ayam burung bebek) dan perikanan

Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 85 gram emas atau jumlahnya 2.5%.

## f. Zakat Profesi

Nishab untuk gaji yang harus dizakati adalah senilai 85 gram emas atau 595 gram perak dan harta tersebut harus sampai 1 tahun (haul). Adapun perhitungan zakat harus memakai bulan qamariyah bukan masehi. Adapun jumlah yang wajib dikeluarkan adalah 2.5% dengan berpedoman pada harga emas pada saat mengeluarkan zakat.<sup>19</sup>

**b. Infaq**

Infaq berasal dari kata *anfaqa* berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Secara syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam,

<sup>19</sup> Santri Dakwah “*Ilmu Zakat*”, t.th

berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nishab. Jadi infaq merupakan kegiatan penggunaan harta secara konsumtif yaitu pembelanjaan atau pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan, bukan secara produktif yaitu penggunaan harta untuk dikembangkan dan diputar lebih lanjut secara ekonomis.

Sedangkan menurut *Daud Ali* infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali dia menerima rezki sebanyak yang ia kehendaki sendiri.

Secara garis besar bahwa infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik lapang maupun sempit. Allah berfirman dalam Q.S Ali-Imran ayat/3:134.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ  
 وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.<sup>20</sup>

Ayat tersebut memberikan gambaran terhadap kita bahwa, infaq bisa dikeluarkan kapan saja baik ia merasa lapang, berkecukupan, sejahtera maupun diwaktu sempit dan kekurangan tanpa menunggu nishab dan haul sebagaimana zakat.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *loc. Cit*

### c. Shadaqah

Shadaqah ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata (*shodaka-yasduku-shadakah*) yang berarti benar. Menurut *Yusuf Al-Qardhawi* bahwa sedekah itu berarti ‘bukti’ kebenaran iman yang membenarkan adanya hari kiamat. Dalam syariat Islam sedekah memiliki arti yang sama dengan infaq, akan tetapi dalam hal cakupannya berbeda, jika infaq lebih mengarah kepada pengertian material, sedangkan shadaqah memiliki cakupan yang lebih luas menyangkut hal-hal yang bersifat material maupun immaterial.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) shadaqah berarti “derma kepada orang miskin dan sebagainya (berdasarkan cinta kasih kepada manusia).

Sesungguhnya shadaqah ini pula merupakan jalan untuk menghapuskan sebahagian kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 271

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu

sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>21</sup>

## 2. Dasar hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Islam

### a. Hukum Zakat

Zakat adalah ibadah yang sangat agung dan hukumnya wajib dikeluarkan bagi setiap orang yang mampu. Zakat dalam syariat Islam sangat besar dengan memerhatikan beberapa perkara berikut:

#### 1) Zakat adalah rukun Islam yang ketiga

Sebagaimana hadis rasulullah Saw.



حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ  
بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا  
رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ

Terjemahan:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan".<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *loc. Cit.* h. 46

<sup>22</sup> Abu Ahmad as Sidokare, *Kitab Shahih Bukhari* (pustaka pribadi: 3 desember 2009)

- 2) Penyebutan kewajiban zakat dalam Al-Qur'an di gandengkan dengan penyebutan kewajiban shalat dalam banyak ayat. Di antaranya dalam Firman Allah Q.S. Al-Baqarah/2:110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ

عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Terjemahnya:

“dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.<sup>23</sup>

- 3) Zakat telah ada pada syariat orang-orang sebelum kita.
- 4) Zakat adalah sifat khusus bagi orang-orang beriman.
- 5) Rasulullah SAW menjelaskan rincian syariat zakat dalam hadits-hadits beliau dengan penjelasan yang sangat detail berkaitan dengan jenis-jenis harta yang di zakati, kadar zakat yang dikeluarkan, tempat-tempat penyaluran zakat, dan berbagai pembahasan lain.
- 6) Allah SWT mencela orang-orang yang meninggalkan zakat
- 7) Orang yang tidak memberi makan tergolong ke dalam kaum musyrikin yang bergelimang dosa.
- 8) Memurnikan zakat merupakan hal yang menyebabkan hamba dimasukkan ke dalam syurga dan di selamatkan dari api neraka

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 17

9) Orang yang tidak mengeluarkan zakat boleh di perangi<sup>24</sup>

b. Hukum Infaq

Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit yang di jelaskan dalam Firman Allah Q.S. Ali'Imran/3: 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.<sup>25</sup>

Infaq boleh diberikan kepada siapaun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/:215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



<sup>24</sup> <http://jateng.dompetdhuafa.org/kedudukan-zakat-dalam-islam/>. (28 Maret 2019)

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 33

Terjemahnya:

“ mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya”<sup>26</sup>.

Adapun berdasarkan hukumnya infaq dikategorikan menjadi dua bagian yaitu infaq wajib dan infaq sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat dan nadzar sedangkan infaq sunnah diantaranya seperti infaq kepada fakir miskin, sesama muslim, infaq bencana alam, serta infaq kemanusiaan<sup>27</sup>.

### c. Hukum Shadaqah

1) Shadaqah hukumnya adalah sunnah bagi siapa saja yang mengeluarkannya dan di anjurkan agar shadaqah ini dikeluarkan terlebih dahulu terhadap keluarganya yang membutuhkan. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw.

عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ أُعْطِيَتْهَا أَخْوَالُكَ كَانَ أَكْبَرَ لَأَجْرِكَ

Terjemahan:

“Dari Maimunah binti Al Harits RA, bahwa dia telah memerdekakan budak perempuan pada masa Rasulullah SAW.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 33

<sup>27</sup> Siti Rohmawati, *analisis manajemen fundraising zakat infaq shodaqoh (zis) lembaga amil zakat infaq shodaqoh (LAZIS) Baiturrahman Semarang*, skripsi 2018 h. 50 diakses tanggal 9 februari 2019 07:54



Kemudian dia menuturkan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, *"Seandainya budak itu kamu berikan kepada saudara-saudara ibumu, tentu pahalamu lebih besar."* {Muslim/ No.533}<sup>28</sup>

- 2) Bershadaqah membuat harta kita menjadi lebih barokah
- 3) Bershadaqah mengajarkan kepada kita terhadap banyak kebaikan
- 4) Bershadaqah mendatangkan pahala jika diiringi dengan keikhlasan.

### 3. Orang-orang yang berhak menerima zakat dalam islam

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat ini sebagaimana

Allah SWT. telah mengatur di dalam firmanNya Q.S At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

Terjemahan:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang

<sup>28</sup> Muhammad Nasruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim* (Kampung Sunnah : 26 maret 2009)

diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S At-Taubah:60)<sup>29</sup>

Adapun yang berhak menerima zakat ialah:

a. Orang fakir:

Orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya di tambah mereka tidak mempunyai penghasilan yang tentu.

b. Orang miskin

Yaitu orang-orang yang mempunyai penghasilan yang tentu, tetapi penghasilannya itu tidak mencukupi keperluannya sehari-hari (selalu dalam kekurangan).

c. Pengurus zakat (Amil)

Yaitu orang-orang yang bekerja menghimpunkan dan membagi-bagikan zakat, kepada yang berhak menerimanya.

d. Muallaf

Orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Mereka diberi zakat, agar supaya menjadi kuat hatinya tetap memeluk agama islam.

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *loc. Cit.*

e. Memerdekakan budak

Yaitu hamba (budak) yang akan dimerdekan oleh tuannya, jika dibayarkan uang ataupun lainnya kepadanya. Mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

f. Orang berhutang

Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

g. Pada jalan Allah (sabilillah)

Yaitu orang-orang yang suka rela berperang di jalan Allah (meninggikan agama islam) dengan tidak memandang upah atau pangkat dan sebagainya. Perjuangannya semata-mata karena Allah, atau amal-amal yang menghampirkan kepada jalan-jalan Allah, yaitu seperti mendirikan (membangun) rumah-rumah sekolah islam, memperbaiki langgar-lanmgar dan masjid, membelikan kitab-kitab kepada alim Ulama' dan sebagainya.

h. Ibnu Sabil ( orang yang sedang dalam perjalanan)

Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> A. Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta februari 2001) h.183 Cet. Ke-2

#### 4. Peran Zakat, Infaq, dan Shadaqah

##### a. Peran Zakat

- 1) Mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan juga untuk membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela.
- 2) Memberikan pertolongan kepada orang yang lemah dan orang yang susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).
- 3) Ucapan rasa syukur dan terimah kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya.
- 4) Menjaga niat jahat yang akan dilakukan oleh simiskin dan yang susah.
- 5) Mempererat hubungan kasih sayang antara si miskin dan si kaya.<sup>31</sup>

##### b. Peran infaq dan Shadaqah

- 1) Penolak bala (musibah)
- 2) Shadaqah menjadi penyembuh bagi semua penyakit
- 3) Shadaqah sebagai penjaga harta
- 4) Menjauhkan dari kebencian Allah SWT
- 5) Menjadikan antar manusia saling menyayangi
- 6) Hati akan lemah lembut (tidak keras) mudah menerima hidayah

---

<sup>31</sup>A. Munir dan Sudarsono, *dasar-dasar agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), cet ke-2, h. 189

7) Shadaqah akan menambah/memanjangkn umur<sup>32</sup>

### C. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.


---

<sup>32</sup> <http://bedialbantani.blogspot.com/2012/11/fungsi-sedekah.html?m=1> (28 Maret 2019)

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### 1. Tugas BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 7 UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelola Zakat bahwasanya dalam melaksanakan tugas, BAZNAS juga menyelenggarakan fungsi:

- 
- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
  - b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
  - c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## 2. Dasar Hukum BAZNAS

Ada Dasar hukum Lembaga Amil Zakat di Indonesia antara lain terdapat pada:

- a. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- d. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. 291/D Tahun 2000 tentang pedoman teknis Pengelolaan Zakat.
- e. Instruksi Presiden RI No. 3 tahun 2014
- f. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 1 tahun 2014
- g. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 tahun 2014
- h. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 1 tahun 2016

Berdasarkan Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat, disebutkan bahwa amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Dalam hal ini, yang dimaksud seseorang atau sekelompok masyarakat dalam Fatwa tersebut adalah Lembaga Pengelola Zakat baik itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat.

### 3. Tata Cara Kerja BAZNAS

Badan Pelaksana BAZNAS provinsi dan Kabupaten / Kota bertugas:

- a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

#### D. Kajian Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh penelitian lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting untuk diungkapkan karena dapat dipakai sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna bagi penulis.

Hasil beberapa penelitian yang memiliki beberapa relevansi tidak memungkinkan lagi peneliti untuk menampilkan dan menyebarkan hasil-hasil penelitian rekan-rekan sebelumnya satu-persatu. Namun, ada beberapa hasil



penelitian yang akan dikemukakan di sini yang berkaitan dengan masalah yang detail.

1. Anis Khoirun Nisa 111311011 (2016) dengan judul Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengumpulan zakat infaq dan shadaqah di lazisma sudah sangat baik. Pada tahap perencanaan sudah menggunakan beberapa program seperti brosur/famplet, penyebaran proposal kepada lembaga-lembaga swasta dan pemerintahan, penjemputan zakat, kerjasama dengan masjid-masjid, membentuk pos-pos zakat dan pengumpulan zakat secara langsung ke sekretariat LAZISMA. Manajemen pendistribusian sudah berjalan dengan baik karena adanya program pendistribusian secara konsumtif, produktif dan pendayagunaan zakat. Adapun dari segi hambatannya adalah penelitian ini menunjukkan beberapa hambatan yaitu belum berjalanya divisi-divisi yang dibentuk atau kurang terperinci tugas-tugas tiap-tiap divisi secara jelas. Selain itu lokasi kantor LAZISMA yang jauh dari jalan raya, dan pengurus zakat LAZISMA merangkap di lembaga pemerintahan dan swasta, sedangkan pendukungnya yaitu pengurus yang berkompeten, menggunakan nama besar Masjid Agung Jawa Tengah jangkauannya yang luas sehingga area

pemungutan zakat infaq dan shadaqah luas, begitu pukan pendistribusiannya yaitu memiliki jangkauan yang luas pula karena melingkup sejawat tengah.<sup>33</sup>

2. Siti Rohmawati 132411024 (2018) dengan judul Analisis Manajemen *Fundraising* Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Baiturrahman Semarang, 2018. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi manajemen pada aktivitas *Fundraising* zakat infaq dan shadaqah di LAZIS Baiturrahman, perencanaan mengacu pada visi misi lembaga, sehingga semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Fungsi pengorganisasian untuk mendukung kegiatan *Fundraising* membuat divisi yang terdiri dari *Fundraising* publik, corporate, dan media sosial. Pada tahap kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pengarahan, motivasi pada karyawan serta mengambil keputusan secara musyawarah mufakat lembaga. Pada tahap pengendalian (control) LAZIS Baiturrahman melakukan tindakan koreksi berskala dalam jangka waktu satu tahun baik harian, bulanan, maupun tahunan. Adapun penerapan langkah-langkah manajemen pada aktivitas *Fundraising*, sudah dilaksanakan sesuai dengan teori fungsi manajemen. Tahap perencanaan melakukan perhitungan dan perencanaan masa depan, merumuskan sasaran yang di jadikan peluang, cara penghimpunan dana, dan serta menetapkan target dalam pengumpulan

---

<sup>33</sup> Anis Khoirun Nisa, Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Semarang. (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo, 2016).

dana. Tahap pengorganisasian yaitu mempermudah kinerja dalam aktivitas *Fundraising* kedalam pembuatan pembagian tugas kerja baik penghimpunan dana dilayanan kantor maupun layanan dilapangan, koordinasi antar pengurus serta relasi antar pengurus bagian. Tahap kepemimpinan yaitu memberikan pengarahan dan memberikan motivasi kepada karyawan dalam aktivitas *fundraising*, serta mengambil keputusan sesuai dengan garis struktur kepengurusan tanpa meninggalkan asas musyawarah mufakkat dengan pengurus. Adapun hambatan yang dialami oleh lembaga amil zakat infaq dan shadaqah (LAZIS) Baiturrahman Semarang, dalam pelaksanaan *fundraising* adalah kurangnya sosialisasi lembaga pada khalayak ramai, citra lembaga kurang begitu dikenal, terbatasnya dana yang tersedia, keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM), kurangnya konsolidasi internal antar pengurus, serta dalam sisi penguatan pengumpulan dana yang belum maksimal.<sup>34</sup>

3. Wahyuna Marinda 12190207 (2016) dengan judul Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah pada rumah Zakat Cabang Palembang, 2016. Adapun hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah zakat cabang Palembang telah mengikuti perubahan zaman yang ada terutama dalam hal teknologi informasi yaitu berupa media elektronik, *Handphone, Facebook, whatsapp, Web, Line* dan *Bbm*. Dalam melayani

---

<sup>34</sup> Siti Rohmawati, Analisis Manajemen Fundraising, Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Baiturrahman Semarang, (Skripsi Sarjana, Ekonomi dan Bisnis Islam UIN, 2018)

muzakky rumah zakat cabang Palembang memiliki layanan jemput dana terhadap donator. Rumah zakat cabang Palembang memiliki target penghimpunannya yaitu Sumatera Selatan, selain Palembang juga ke daerah-daerah yaitu Muara Enim, Indralaya, Banyuasin, Lahat dll. Rumah zakat cabang Palembang memiliki beberapa program-program yaitu senyum juara, senyum mandiri, senyum sehat, senyum lestari, senyum *Ramadhan* dan senyum *Qurban*. Sedangkan rumah zakat cabang Palembang juga memiliki sosialisasi ke perusahaan-perusahaan, dan membagikan brosur-brosur serta memanfaatkan media *On Line* seperti *Facebook*, *Bbm*, *Line*, *Whatsapp* dan *Website*. Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban berzakat, belum adanya sanksi yang tegas dari lembaga bagi orang yang sengaja tidak mengeluarkan zakat dan pemahaman masyarakat terhadap rumah zakat Cabang Palembang bahwa lembaga ini adalah lembaga peminta-minta.<sup>35</sup>

Berdasarkan penelitian relevan yang telah dikemukakan maka persamaan penelitian ini dengan penelitian yang lain adalah sama-sama meneliti tentang penghimpunan dana zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada manajemen zakat, infaq, dan shadaqah dan lokasi penelitiannya berbeda.

---

<sup>35</sup>Wahyuna Marinda, Analisis Manajemen Penghimpun Dana Zakat Infaq dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah, 2016).